

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 046.A/HK.01.01/K.BA-04/11/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN GIANYAR

KETUA BAWASLU KABUPATEN GIANYAR

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Gianyar tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Gianyar.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR : 046.A/HK.01.01/K.BA-04/11/2023 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN GIANYAR

- KESATU: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KEDUA: Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA: Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;
- KEEMPAT: Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

- KELIMA: Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum;
- KETUJUH: Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- KEDELAPAN: Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA melalui Rapat Pleno paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini;
- KESEMBILAN: Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum; dan
- KESEPULUH: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Bali;
- KESEBELAS: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gianyar

Pada tanggal, 27 November 2023



I WAYAN HARTAWAN, SH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR : 046.A/HK.01.01/K.BA-04/11/2023
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 BAWASLU KABUPATEN GIANYAR

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN GIANYAR

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I	Koordinator dan Pengarah		
1	I Wayan Hartawan	Ketua Bawaslu Kabupaten Gianyar	Koordinator
2	I Wayan Gede Sutirta	Anggota Bawaslu Kabupaten Gianyar	Pengarah
3	Ni Luh Putu Reika Chrisyanti	Anggota Bawaslu Kabupaten Gianyar	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4	I Wayan Gede Sutirta	Anggota Bawaslu Divisi Penanganan Pelanggaran	Penanggung Jawab (exoffisio)
III	Ketua		
5	I Wayan Budi Mahendra	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV	Sekretaris		
6	I Putu Edi Sumantra	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kabupaten Gianyar	Sekretaris
V	Anggota		
7	Pande Putu Ekayana Dharma Putra	Staff Pelaksana Kabupaten Gianyar	Anggota

8	Ida Bagus Gede Putra Legawa	Staff Pelaksana Kabupaten Gianyar	Anggota
9	Dewa Ayu Debby Yuliasandi	Staff Pelaksana Kabupaten Gianyar	Anggota
10	I Wayan Wijaya	Staff Pelaksana Kabupaten Gianyar	Anggota
11	Ida Bagus Gede Surya Mahayoga Manuaba	Staff Pelaksana Kabupaten Gianyar	Anggota
12	I Kadek Oki Prayanda Putra	Staff Pelaksana Kabupaten Gianyar	Anggota
13	Ni Komang Sri Yundari	Staff Pelaksana Kabupaten Gianyar	Anggota
14	Luh Widi Aswinta Dewi	Staff Pelaksana Kabupaten Gianyar	Anggota
15.	Ni Putu Ari Apriani	Staff Pelaksana Kabupaten Gianyar	Anggota

Ditetapkan di Gianyar

Pada tanggal, 27 Nopember 2023



KETUA

I WAYAN HARTAWAN, SH